

PENANGGUNGJAWAB-DIVISI-DAN-KORWIL

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 14/ORT.01/1114/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2018-2023

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, antara lain mengatur bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi Wakil Ketua pada 1 (satu) Divisi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Periode 2018-2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; dan PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan susunan penanggungjawab divisi beserta dengan uraian tugas dari masing-masing divisi dan penetapan koordinator wilayah dari setiap Kecamatan yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
 - Lampiran 3 Hlm.